

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Hal ini menjadi satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis, dimana menguatkan wilayah terendah (Desa) menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetisi secara global. Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakekatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik, hukum, serta nilai ajaran agama baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama. Akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan itu, jika nilai-nilai etik dan ajaran agama tidak diterapkan pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat merusak kemanusiaan.

Pengembangan basis ekonomi pedesaan sudah sejak lama dijalankan pemerintah melalui berbagai program, namun upaya tersebut masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya berbagai program itu. Salah satu faktor yang paling dominan adalah daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di desa. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di desa tidak berjalan efektif dan

berimplikasi terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemadirian.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka tidak bisa dipungkiri bahwa desa merupakan otonom yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dan potensi di desa. Dengan demikian, hal ini merupakan angin segar bagi pemerintah dan warga desa. Intinya, Undang-Undang desa berisi kebijakan yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik perangkat desa, masyarakat maupun pengembangan ekonomi warga desa serta penguatan sistem informasi desa.²

Desa merupakan unit terkecil dari sebuah Negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara nyata bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat yang diakui dan dihormati oleh Negara. Desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu Lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah BUMDes. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Berdirinya badan Usaha Milik Desa diatur dalam

²Direktorat pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Bumdesa Lumbung Ekonomi Desa Petunjuk Praktis Pembentukan dan Pengelolaan Bumdesa*, Desember 2015, hlm. 10.

Perturan Menteri tentang Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah salah satu kelembagaan di desa yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendorong terciptanya peningkatan ekonomi desa.³

BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa atau yang di sebut dengan PAD, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. PAD merupakan pendapatan desa yang terdiri dari hasil usaha kecil, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan PAD, serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Semakin besar PAD yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya semakin rendah PAD yang diperoleh suatu desa, maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung pada pemerintah pusat.

³ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hlm.3

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa, apa yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
2. Penyaluran bahan pokok ekonomi desa;
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan;
4. Perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
5. Industry dan kerajinan rakyat.

Cara kerja BUMDes adalah dengan cara menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁴

Salah satu penggerak perekonomian desa adalah pasar. Pasar merupakan sebuah institusi penting dalam suatu perekonomian dan menjadi salah satu penggerak dinamika perekonomian. Keberadaan pasar sangat strategis untuk dikembangkan karena kapasitasnya yang besar untuk menyerap tenaga kerja serta membuka lapangan usaha sebagai pedagang atau wiraswasta, pasar

⁴ Herry Komaroseid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 3

sebagai wadah lalu lintas uang yang terus bergerak dinamis dari waktu ke waktu. Berkembangnya dan terus bertambahnya pedagang dalam suatu wilayah menunjukkan bahwa peran pasar sangat vital bagi kegiatan perekonomian wilayah tersebut.⁵

Kabupaten Tulungagung memiliki potensi yang melimpah di masing-masing wilayahnya. Tulungagung disebut juga kota pariwisata karena banyaknya tempat wisata yang terbentuk sendiri (alam) dan tempat wisata yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat sekitar. Selain itu, Tulungagung merupakan kabupaten yang memiliki banyak pasar.

Tabel 1.1

Pasar Desa, Lumbung Desa, BKD, BUM Desa menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Pasar Desa	Lumbung Desa	Badan Kredit Usaha	Usaha Ekonomi Desa (UED)	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
Besuki	1	-	-	1	10
Bandung	1	-	9	1	18
Pakel	4	-	-	2	13
Campurdarat	3	-	6	-	5
Tanggunggunung	2	-	-	6	7
Kalidawir	6	-	3	7	16
Pucanglaban	2	-	-	8	6
Rejotangan	1	-	2	4	16
Ngunut	1	-	-	1	6
Sumbergempol	1	-	3	3	15
Boyolangu	3	-	12	1	3
Tulungagung	-	-	3	-	-
Kedungwaru	2	-	3	3	8
Ngantru	1	-	-	7	3
Karangrejo	1	-	2	-	13

⁵ Afi Fuddin Lutfi, *Pengembangan Potensi Pasar dalam Peningkatan Ekonomi Pedagang di Pasar Bandung Kabupaten Tulungagung, Perspektif Ekonomi Islam*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), hlm. 2

Kauman	1	-	7	4	5
Gondang	5	-	6	5	20
Pagerwojo	4	-	-	2	9
Sendang	1	-	-	9	7
Jumlah	40	-	56	64	170

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kab. Tulungagung⁶

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 di Kabupaten Tulungagung memiliki jumlah Pasar Desa, Badan Kredit Usaha, Usaha Ekonomi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang banyak. Dari banyaknya jumlah BUMDes yang ada di kabupaten Tulungagung masih ada sebagian yang belum aktif, tidak aktifnya Bumdes dikarenakan kebanyakan dari Bumdes masih mengandalkan usaha simpan pinjam. Sedangkan Bumdes yang aktif kebanyakan menjalankan unit usaha berupa pengelolaan potensi desa dan usaha riil lainnya. Salah satu BUMDes yang mengelola potensi desa yaitu BUMDes Maju Mapan Mandiri milik Desa Bangoan.

Desa Bangoan memiliki BUMDes yang bernama BUMDes “Maju Mapan Mandiri” yang bertujuan untuk mengelola beberapa unit usaha yang dimiliki oleh desa Bangoan. BUMDes Maju Mapan Mandiri berdiri sejak Oktober 2015, tetapi baru aktif pada Januari 2019 awal. Aktifnya BUMDes menandai pengelolaan Pasar Senggol yang semakin baik dalam hal ketertiban penjual dan juga peningkatan pengunjung Pasar Senggol. Akhir-akhir ini Pasar Senggol mendapatkan kemajuan dalam hal memberikan para pelaku UMKM Tulungagung lokasi untuk memasarkan produknya dengan lebih baik dan

⁶ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kab. Tulungagung, Tahun 2016.

lebih luas. Pada hari minggu, terdapat kurang lebih 315 pendangan, sedangkan pada hari biasa terdapat 15 pedagang tetap dan 12 pedagang tidak tetap. Selain mengelola Pasar Senggol, BUMDes Maju Mapan Mandiri juga telah mengelola beberapa unit usaha antaranya adalah sembako mart, dan pinjaman begulir yang diakui oleh para pedagang sangat membantu dalam hal penyediaan modal. Pasar Senggol Bangoan merupakan sebuah potensi Desa yang dimasa depan diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).⁷

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mapan Mandiri Desa Bangoan karena peneliti tertarik dengan peran BUMDes dalam mengelola potensi desa yaitu Pasar Senggol yang dapat memberikan wadah bagi para pedagang dalam memasarkan produknya dan juga sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa, sehingga manfaat tersebut dapat di rasakan oleh para pedagang dan semua masyarakat Desa Bangoan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mapan Mandiri Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Melalui Pengelolaan Pasar Senggol di Desa Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

⁷ Wawancara dengan Ibu Eli (Pengurus BUMDesa Maju Mapan Bangoan), tanggal 6 Oktober 2021 di Kantor BUMDesa Maju Mapan Bangoan.

Dari uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitian yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran BUMDes Maju Mapan Mandiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pengelolaan Pasar Senggol?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pengelolaan Pasar Senggol?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran BUMDes Maju Mapan Mandiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pengelolaan Pasar Senggol.
2. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi yang dihadapi BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pengelolaan Pasar Senggol.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari terlalu meluasnya masalah penelitian yang dibahas di dalamnya, memberikan pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan menghindari adanya pembahasan yang berlebih. Maka batasan masalah dalam penelitian ini hanya berfokus pada peran BUMDes Maju Mapan Mandiri

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Pengelolaan Pasar Senggol di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka dari hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan, manfaat atau nilai guna, baik manfaat dalam teoritisnya maupun manfaat dalam bidang praktisnya. Adapun hal-hal yang memebrikan manfaat dari penelitian ini yang semua fenomena yang diangkat antara lain, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pengelolaan Pasar Senggol.

2. Manfaat Praktis

a. Akademik

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana. Rujukan, dan referensi untuk meningkatkan kualitas bidang perdagangan yang merujuk pada hasil penelitian yang teorinya telah teruji di lapangan. Selain itu diharapkan bisa menambah daftar keilmuan atau daftar pustaka bagi perpustakaan.

b. Pemerintah Desa Bangoan

Dengan penelitian ini diharap bisa digunakan sebagai pembandingan dalam hal pendapatan dan cara mengelolanya pada masa yang akan datang.

c. Pihak BUMDes Maju Mapan Mandiri

Dengan penelitian ini diharap dapat memberikan masukan dan informasi mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa bagi pengurus selanjutnya.

F. Definisi Istilah

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian baik dari segi waktu, dana, tenaga, teori dan supaya keabsahan masalah yang ada dalam rumusan masalah tidak keluar jalur pembahasan, maka diperlukan batasan dalam penelitian. Adapun penegasannya adalah:

1. Penegasan Konseptual

- a) Kebijakan Pemerintah di dalam Undang-undang terbaru Pasal 1 angka 6 Nomor 6 tahun 2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut dengan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁸

⁸ Pasal 1 angka 6 UU No. 6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama.

- b) Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal.⁹
- c) Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala local Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain.
- d) Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas yang dimaksud ”Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mapan Mandiri dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pegelolaan Pasar Senggol” dalam penelitian ini adalah apa saja peran yang dilakukan oleh BUMDes Maju Mapan Mandiri untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengelolaan Pasar Senggol.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan dalam skripsi ini dijabarkan atas enam bab, dimana adanya saling keterkaitan antara masing-masing bab yang dijabarkan, untuk lebih jelas berikut sistematika penulisan skripsi:

BAB I Pendahuluan

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://www.maxmanroe.com>, diakses pada 31 Agustus 2021, pukul 13.25 WIB.

¹⁰ *Ibid.*, diakses pada 31 Agustus 2021, pukul 13.51 WIB.

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, serta penegasan istilah.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini terdiri dari teori-teori yang digunakan, penelitian terdahulu dan juga berisi tentang kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana dan dari mana data-data terkait penelitian diperoleh dan juga penjabaran mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian data yang dijelaskan di topik yang sesuai permasalahan dan mendiskripsikan informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti dengan prosedur pengumpulan data yang sudah ditentukan.

BAB V Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh, yaitu pengaruh tiap-tiap variabel independent terhadap variabel dependen.

BAB VI Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil analisis data secara jelas, serta adanya saran bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas jangkauan penelitian agar didapat data yang lebih akurat.

Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.